



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21003 – 21424, Fax : (0366) 24350
SEMARAPURA 80711

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN MELALUI
PEMBERITAHUAN UMUM KEPADA TERGUGAT**

Nomor : 109/Pdt.G/2025/PN.Srp.

Pada hari Selasa Tanggal, 13 Januari 2026 saya I GUSTI AGUNG PANJI, SH.,
Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarapura, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Semarapura tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 109/Pdt.G/2025/PN.Srp.

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Nama : **DESAK KADEK OKA DARMAYANTI.** ;
Tempat/Tanggal lahir : Gianyar ,04-07-1994. ;
NIK : 5104034407940002. ;
Jenis Kelamin : Perempuan. ;
Agama : Hindu. ;
Pekerjaan : IRT. ;
Status Kawin : Kawin. ;
Pendidikan : SLTP;
Alamat : Dahulu beralamat di Banjar Kawan, Desa Tohpati, Kecamatan
Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan sekarang tidak
diketahui keberadaanya yang dalam hal ini disebut sebagai
TERGUGAT

Bahwa telah dilaksanakan panggilan umum terhadap Tergugat pada Kantor Bupati
Klungkung, Radio Srinadi Klungkung serta website dan papan pengumuman pada kantor
Pengadilan Negeri Semarapura sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 19 Agustus 2025 dan 17
September 2025 namun Tergugat tidak hadir sampai perkara Nomor :
109/Pdt.G/2025/PN.Srp. antara I WAYAN WIJAYA selaku Penggugat dan DESAK
KADEK OKA DARMAYANTI selaku Tergugat diputus pada tanggal 12 Januari 2026
sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar pemberitahuan putusan untuk Tergugat
dilaksanakan melalui pengumuman :

Tentang putusan Pengadilan Negeri Semarapura, tanggal 12 Januari 2026 Nomor :
109/Pdt.G/2025/PN.Srp. dalam perkara antara :

I WAYAN WIJAYA	Sebagai	<u>PENGGUGAT</u>
-----	Melawan	-----
DESAK KADEK OKA DARMAYANTI	Sebagai	<u>TERGUGAT</u>

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2011, yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungklung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-10062019-0002 yang dikeluarkan oleh pada tanggal 10 Juni 2019, adalah sah;

Menyatakan.....Hal.2

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam daftar atau register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp822.800,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka sesuai dengan pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 Panggilan ini saya umumkan melalui website Pengadilan Negeri Semarang

Bahwa Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan atas putusan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

I GUSTI AGUNG PANJI, SH.
NIP. 19850803 200904 1 002